

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG

## PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN KESEHATAN CALON MENTERI UNTUK PEMERINTAHAN TAHUN 2009- 2014

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, salah satu persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Menteri harus sehat jasmani dan rohani;
  - b. bahwa sehubungan dengan tersebut dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Penilaian Kesehatan Calon Menteri untuk Pemerintahan Tahun 2009- 2014, dengan Keputusan Presiden;

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN KESEHATAN CALON MENTERI UNTUK PEMERINTAHAN TAHUN 2009- 2014.

**PERTAMA:** 



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PERTAMA : Membentuk Tim Penilaian Kesehatan Calon Menteri untuk

Pemerintahan Tahun 2009-2014, yang selanjutnya dalam

Keputusan Presiden ini disebut Tim Penilaian Kesehatan yang

bertugas melakukan penilaian kesehatan Calon Menteri untuk

Pemerintahan Tahun 2009-2014.

**KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Penilaian Kesehatan sebagaimana

dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

**KETIGA** : Tim Penilaian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum

PERTAMA bertanggung jawab kepada Presiden.

**KEEMPAT** : Penilaian kesehatan Calon Menteri oleh Tim Penilaian Kesehatan

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dilakukan

melalui pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh sesuai dengan

standar pelayanan medik, yang dilaksanakan di Rumah Sakit

Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto pada tanggal 18-19 Oktober

2009.

**KELIMA** : Hasil penilaian kesehatan Calon Menteri oleh Tim Penilaian

Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT

dilaporkan kepada Presiden paling lambat tanggal 20 Oktober

2009.

**KEENAM** : Masa Kerja Tim Penilaian Kesehatan berakhir sejak pelantikan

Menteri untuk Pemerintahan Tahun 2009-2014.

**KETUJUH** : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim

Penilaian Kesehatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara c.q. Anggaran Sekretariat Negara.

KEDELAPAN:...



### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

**KEDELAPAN**: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya Wakil Sekretaris Kabinet, ttd

Lambock V. Nahattands